

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI,  
DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN  
DALAM KABUPATEN/KOTA**

I. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- Bahwa dasar kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: DPA/A.1/3.25.3.27.2.11.01.0000/001/ 2022 Tanggal 03 Januari 2022 dan PERMEN KP No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penaatan Andon Penangkapan Ikan.
- Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pengawasan tersebut bertujuan untuk kelestarian sumber daya ikan (SDI) yang ada di perairan. Kegiatan pengawasan bertujuan agar nelayan atau pelaku usaha penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Kegiatan pengawasan dilakukan di Waduk Cacaban dimana lokasi tersebut merupakan salah satu perairan umum daratan yang terdapat kegiatan penangkapan ikan.
- Kegiatan pengawasan dilakukan secara periodik dengan pendekatan persuasif atau sosialisasi kepada nelayan agar tidak melakukan kegiatan penangkapan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Hal ini bertujuan agar sumber daya ikan dan ekosistem perairan tetap lestari dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

II. Tahapan pelaksanaan antara lain:

Pada hari Senin, 27 Juni 2022 dengan menggunakan kapal patroli yang terdiri dari:

- Unsur Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan Lapangan dan Polisi Perairan yang dimulai pada pukul 09.30 WIB dengan kegiatan pengawasan menyusuri Waduk Cacaban dengan beberapa titik yang berpotensi terjadi kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.



Gambar 1. Kegiatan Menyusuri Waduk



III. Temuan dan penindakan kepada nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan

- Pada pukul 10.00 WIB ketika melakukan kegiatan pengawasan ditemukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Terdapat 2 (dua) nelayan yang menggunakan alat tangkap jala tebar dengan ukuran mata jaring (mesh size) kurang dari 2 inchi. Alat tangkap jala tebar yang digunakan tersebut memiliki ukuran mata jaring yang tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam PERMEN KP No. 18 Tahun 2021 yaitu ukuran mata jaring yang diizinkan berukuran  $\geq 2$  inchi.



Gambar 2. Nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan



Gambar 3. Penindakan kepada nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan

- IV. Nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dilakukan pendekatan persuasif atau diberi sosialisasi dari Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan Lapangan dan Polisi Air Kabupaten Tegal. Nelayan tersebut diminta menyerahkan alat tangkap tersebut secara sukarela dengan menandatangani surat pernyataan dan berita acara penyerahan barang bukti. Nelayan tersebut merupakan warga Desa Wotgalih Kecamatan Jatinegara.



Gambar 4. Barang bukti jala tebar yang tidak sesuai tidak ramah lingkungan

- V. Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota selesai pada pukul 12.00 WIB.
- VI. Kesimpulan. Bahwa nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Waduk Cacaban masih ditemukan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukannya sosialisasi kepada nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan di lokasi tersebut agar nelayan paham terkait alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan.

Slawi, 27 Juni 2022  
Yang Melaporkan  
Tim Pengawasan dan Pembinaan  
Penangkapan Ikan di Perairan Umum  
Ketua

Ali Budi Iskandar, S.Pi., M.Si.  
NIP. 19730902 200501 1 008